

**SOSIALISASI FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DI DESA PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR****Rodrigues Servatius¹, Mikhael Thomas Susu², Veronika Ina Assan Boro³,
Emanuel Kosat⁴, Yosef Dionisius Lamawuran^{5*}**¹⁻⁵Universitas Katolik Widya Mandira

Email Korespondensi: dlamawuran@gmail.com

Disubmit: 02 Oktober 2024

Diterima: 11 Januari 2025

Diterbitkan: 01 Februari 2025

Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i2.17812>**ABSTRAK**

Pengabdian ini dilakukan di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Kegiatan ini dilakukan menyusul fakta bahwa masih banyak anggota BPD yang belum memahami secara detail Tupoksi BPD dan minimnya keterampilan teknis penyusunan Perdes. Dari pengamatan dan wawancara awal, diketahui bahwa kurang produktifnya BPD disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas SDM, kurangnya wawasan dan pengetahuan dan minimnya keterampilan teknis-administrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang fungsi legislasi bagi anggota BPD Pledo demi peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis anggota BPD dalam merumuskan dan menetapkan Perdes. Tim PkM yang terdiri dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjumlah 3 orang. Hasil evaluasi pre test dan post menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari para peserta tentang perumusan dan penetapan Perdes.

Kata Kunci: Sosialisasi, Fungsi Legislasi, Peraturan Desa, BPD**ABSTRACT**

This service was conducted in Pledo Village, Witihama Sub-district, East Flores Regency. This activity was carried out following the fact that there are still many BPD members who do not understand in detail the Tupoksi of the BPD and the lack of technical skills in drafting Perdes. From initial observations and interviews, it was found that the lack of productivity of the BPD is caused by a number of factors, including the quality of human resources, lack of insight and knowledge and lack of technical-administrative skills. This activity aims to provide information and knowledge about the legislative function for members of the Pledo BPD in order to increase the knowledge and technical skills of BPD members in formulating and stipulating Perdes. The PkM team consisting of 3 lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences. The results of the pre-test and post evaluation showed an increase in the knowledge and understanding of the participants about the formulation and stipulation of Perdes.

Keywords: Socialization, Legislation Function, Village Regulation, BPD

1. PENDAHULUAN

Tercapainya *Good Governance* dan Pelayanan Publik yang berkualitas memerlukan berbagai Peraturan Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, peraturan desa (Perdes) diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Mar'ah et al., 2022). Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Sudrajat, 2020). Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala desa yang bersifat mengatur, sedangkan Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur (Eko Prasetyo, 2021; Wibawa et al., 2021).

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Dengan demikian Perdes membutuhkan pembentukan secara utuh baik berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus bersifat efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa (Kustiawan et al., 2022). Kebutuhan kapabilitas manajerial perangkat desa dan anggota BPD yang mumpuni menjadi hal mutlak dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan desa, oleh karena itu perangkat desa dan anggota BPD harus dibekali pengetahuan dan kemampuan teknokratik untuk merumuskan suatu Perdes (Nurhadiyanti, 2022).

Meski demikian fungsi legislasi BPD dalam merumuskan Perdes bersama pemerintah desa dinilai masih belum optimal. Penelitian Di Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa ada anggapan negatif terhadap BPD dikarenakan lembaga tersebut tidak produktif dalam melahirkan Perdes yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2017). Permasalahan lain yang kerap terjadi adalah peraturan desa sering kali dibuat tanpa melalui penelitian akademis. Tanpa adanya penelitian sosiologi dan hukum, peraturan desa cenderung tidak efektif dalam implementasinya terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan Perdes yang dirancang seringkali bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi (Romli & Nurlia, 2017).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan BPD Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur sebagai mitra. Hasil pengamatan awal mendapati informasi bahwa dalam lima tahun terakhir BPD dinilai kurang produktif dalam menjalankan fungsi legislasi untuk merumuskan Perdes bersama Kepala Desa. Adapun Perdes yang dirumuskan sejauh ini hanyalah Perdes APBDes yang telah memiliki format baku. Padahal masih banyak permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan legitimasi hukum dalam bentuk Perdes. Dari pengamatan dan wawancara awal, diketahui bahwa kurang produktifnya BPD disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: kualitas SDM (mayoritas pendidikan SMA); kurangnya wawasan dan pengetahuan; dan minimnya keterampilan teknis-administrasi.

Berangkat dari situasi problematis diatas, maka upaya pendampingan dan bimbingan kepada anggota BPD Pledo perlu untuk dilakukan. Salah satu


upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran dari lembaga pendidikan tinggi lewat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Program PKM milik perguruan tinggi dipandang sebagai upaya edukasi paling efektif dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan teknis anggota BPD dalam merumuskan Perdes. Hal ini pernah dibuktikan pada kegiatan PKM di Desa Cisaat Kabupaten Subang, yang mana kegiatan PKM berdampak terhadap kemampuan anggota BPD dalam merumuskan Perdes salah satunya adalah Perdes tentang desa wisata (Yuza & Susilawati, 2021).

Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan IKU nomor 3 yakni dosen melakukan kegiatan di luar kampus, IKU 5 hasil kegiatan dosen digunakan oleh masyarakat, dan IKU 2 mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus yang merupakan penerapan kegiatan MBKM. Dengan demikian pengabdian ini akan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi anggota BPD Pledo demi peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis anggota BPD dalam merumuskan Perdes.

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN

Hasil analisis situasi yang dilakukan mendapatkan informasi bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan mengapa anggota BPD Pledo dinilai kurang produktif dalam menghasilkan Perdes, antara lain: kualitas SDM (mayoritas pendidikan SMA); kurangnya wawasan dan pengetahuan; dan minimnya keterampilan teknis-administrasi.

Dari uraian tentang masalah tersebut, maka rumusan pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimana meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi legislasi dari anggota BPD Pledo?



Gambar 1. Lokasi Kegiatan PkM

3. TINJAUAN PUSTAKA

a. Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dilakukan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui lembaga formal maupun lembaga non-formal, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016).

BPD menjadi lembaga Desa yang baru di era otonomi daerah di Indonesia. BPD merupakan badan permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Keberadaan BPD menjadi wujud dari penerapan demokrasi lokal yang dijalankan demi mengakomodir secara holistik aspirasi masyarakat (Kustiawan et al., 2022).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara kelembagaan, BPD diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Adi Putra & Saravistha, 2022; Margaretha Badu, 2017).

Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (Bunga, 2020). Sedangkan dalam pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, tugas BPD diantara lain: 1). menggali aspirasi masyarakat; 2). menampung aspirasi masyarakat; 3). mengelola aspirasi masyarakat; 4). menyalurkan aspirasi masyarakat; 5). menyelenggarakan musyawarah BPD; 6). menyelenggarakan musyawarah desa; 7). membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 8). menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu; 9). membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10). melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11). melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12). menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; 13). melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Darmini Roza & Laurensius Arliman S., 2017; Malik, 2020).

b. Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa atau BPD. Isi dari Peraturan Desa harus selaras dengan aturan yang telah ditetapkan di tingkat yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah dan Undang-Undang (Indartuti & Radjikan, 2022).

Peraturan Desa berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah desa, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga desa. Fungsi-fungsi peraturan desa antara lain: 1). Menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah desa; 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 3). Menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah desa; dan 4). Melindungi hak dan kepentingan masyarakat desa (Nasrin et al., 2023).

Ruang lingkup Peraturan Desa mengatur segala aspek kehidupan di desa, mulai dari tata cara pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan

desa, pertanian, perikanan, koperasi, keamanan dan ketertiban, serta segala bidang yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa. Maka, peraturan desa sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengatur kehidupan di desa, demi mencapai tujuan menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat desa (Wirahutama & Prastyawan, 2016).

4. METODE

Kegiatan PKM dilakukan oleh tim dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira dan dibantu oleh beberapa mahasiswa yang sedang menjalankan agenda MBKM-Mandiri (Projek Desa). Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari: analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahap analisis dilakukan untuk membangun komunikasi awal dengan pihak mitra sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dialami, tahap persiapan untuk penyusunan administrasi kerja sama, penentuan dan penyusunan materi pengabdian, tahap pelaksanaan dirancang dengan pendekatan *audience centered* agar semua peserta berpartisipasi secara aktif selama proses kegiatan dan tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan. Alur pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Alur Pelaksanaan PkM

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Situasi

Tim PKM melakukan analisis situasi dengan pengamatan dan wawancara awal pra pengabdian bersama dengan pemerintah desa Pledo dan BPD. Hasil analisis situasi yang dilakukan mendapatkan informasi bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan mengapa anggota BPD Pledo dinilai kurang produktif dalam menghasilkan Perdes, antara lain: kualitas SDM (mayoritas pendidikan SMA); kurangnya wawasan dan pengetahuan; dan minimnya keterampilan teknis-administrasi.

b. Persiapan

Hasil identifikasi awal menjadi dasar bagi tim PKM untuk mendesain kegiatan seperti menentukan jenis materi dan narasumber yang tepat untuk memberikan informasi dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan pihak mitra. Di samping itu tim juga menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesiapan pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDes. Persiapan lainnya adalah menyiapkan kelengkapan administrasi mulai dari surat kerjasama pelaksanaan kegiatan, berita acara kegiatan, daftar hadir serta *backdrop*.

c. Pelaksanaan

Kegiatan PkM berlangsung pada tanggal 13 Desember 2023 di Kantor Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur dan diikuti oleh 15 peserta yang terdiri dari perangkat Desa dan anggota BPD. Agenda kegiatan yang disiapkan meliputi: pembukaan, paparan materi; pelaksanaan *post test* dan *pre test*; dan evaluasi hasil test.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Pledo. Dalam sambutannya Kepala Desa mengucapkan terima kasih kepada FISIP Unwira Kupang melalui tim yang telah bekunjung dan berbagi pengetahuan bagi peningkatan kapasitas anggota BPD Pledo. Pemerintah Desa dan BPD berharap agar kegiatan ini memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan wawasan staf desa dan anggota BPD.



Gambar 3. Pembukaan Kegiatan Oleh Kepala Desa Pledo

Selanjutnya tim PkM membagikan lembaran *pre test* kepada seluruh peserta. *Pre test* diberikan dengan tujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan wawasan peserta sebelum mengikuti materi. Hasil *pre test* akan dianalisis dengan hasil dari *post test* yang diberikan setelah paparan materi.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi tentang Kelembagaan BPD beserta Tupoksinya. Materi ini dibawasakn oleh Ketua Tim PkM, Bapak Drs. Rodriques Servatius, M.Si. Pemateri menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara kelembagaan, BPD diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Adi Putra & Saravistha, 2022; Susanti & Setiajid, 2018).

Pemateri lanjut menjelaskan bahwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Sri Nurhayati et al., 2018).



Gambar 4. Antusias Peserta Dalam Mengikuti Kegiatan

Pemateri kemudian menjelaskan lebih detail mengenai fungsi Legislasi dari BPD sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan PkM. Fungsi legislasi BPD dapat beragam tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu wilayah, namun lazimnya BPD berperan dalam merumuskan aturan desa yang mencakup aspek tata tertib, perencanaan tata ruang, pengelolaan aset, prosedur pemilihan kepala desa, dan peraturan lainnya yang relevan. BPD memiliki hak untuk mengusulkan perubahan, penambahan, atau penghapusan peraturan desa yang sudah ada guna menyesuaikan dengan perkembangan desa. BPD juga dapat diminta memberikan persetujuan atau pendapat terhadap peraturan yang diajukan oleh pemerintah desa atau kepala Desa dan memastikan peraturan tersebut mencerminkan kebutuhan warga desa melalui proses demokratis.

Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan tentang alur penyusunan Peraturan Desa yang dibawakan oleh Bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA. Dalam penjelasannya, pemateri yang juga merupakan Dekan FISIP Unwira menerangkan bahwa alur penyusunan Peraturan Desa dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap penyusunan oleh Kepala Desa, tahap Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan.

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Selain itu, Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Selain diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa tersebut, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Mengakhiri penjelasannya, narasumber mengatakan bahwa penyebaran dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebaran dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembagian lembar *post test* dengan tujuan untuk mengetahui perubahan pengetahuan dan pemahaman dari para peserta sebelum dan setelah mendengarkan paparan materi sosialisasi dari narasumber.

d. Evaluasi

Setelah lembar pre test dan post test terkumpul, tim kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil post test dan pre test dengan hasil penilaian sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test

No	Nilai	Pre Test		Post Test		% Peningkatan	Interprestasi Keberhasilan
		(f)	%	(f)	%		
1	81-100	1	5%	10	70%	50%	Baik Sekali
2	71-80	3	15%	4	20%	15%	Baik
3	61-70	11	80%	1	5%	60%	Cukup
4	<60						Kurang
Jumlah		100		100			

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, hasil *pre test* menunjukkan bahwa sebelum pemaparan materi hanya 1 orang (5%) dengan pemahaman baik sekali, 3 orang (15%) dengan kategori baik dan 13 orang (80%) dengan kategori cukup dalam memahami manajemen pengelolaan BUM Desa. Hal berbeda didapatkan setelah pemaparan materi yang terbaca dalam hasil *post test*, dimana 10 orang (70%) dengan pemahaman baik sekali, 4 orang (29%) dengan kategori baik dan 1 (5%) orang dengan kategori cukup. Hasil yang didapatkan menunjukkan jika terjadi peningkatan nilai yang artinya kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan teknis dari pemerintah desa dan BPD terkait tata cara merumuskan Peraturan Desa (Perdes). Hasil ini sekaligus memberikan indikasi bahwa kegiatan pelatihan semacam ini sangat dibutuhkan di masa mendatang guna menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan teknis anggota BPD sehingga fungsi legislasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

6. KESIMPULAN

Upaya tim PkM dari FISIP Unwira untuk membantu meningkatkan peran dan fungsi Legislasi BPD Pledo, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang didesain dengan beberapa tahapan, yakni: analisis situasi yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan sebagian perwakilan masyarakat Desa Pledo; pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diawali dengan *pre test* lalu penyajian materi tentang fungsi dan peran BPD serta mekanisme perumusan Perdes dan pelaksanaan *post test* diakhir paparan materi, sebelum kemudian diakhiri dengan penjelasan mengenai hasil evaluasi *pre test* dan *post test*. Hasil evaluasi *pre test* dan *post test* menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan dari para peserta.

Disarankan agar kegiatan peningkatan kapasitas pengurus perlu diperbanyak demi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus anggota BPD Pledo sehingga ketercapaian peran fungsi BPD dapat berjalan efektif dan efisien demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Pledo.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, I. G., & Saravistha, D. B. (2022). Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77-88. <https://doi.org/10.38043/Parta.V3i2.3787>
- Bunga, M. (2020). Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan. *Indonesian Journal Of Criminal Law*, 2(1), 43-55. <https://doi.org/10.31960/Ijocl.V2i1.388>
- Darmini Roza, & Laurensius Arliman S. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Pjih: Jurnal Padjajaran Ilmu Hukum*, 04(03).
- Eko Prasetyo, P. U. T. A. A. (2021). Perancangan Model Tata Kelola Kolaboratif Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan Di Kabupaten Pandeglang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 7(3).
- Indartuti, E., & Radjikan. (2022). Penyuluhan Dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Desa Kradenan Dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. *Abdimassa: Jurnal Pengabdian Nasional*, 02(04).
- Kustiawan, Nazaki, & Rahmi, K. (2022). Pelatihan Perumusan Peraturan Desa Di Desa Duara Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(02), 76-82.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/Jic.V5i2.1740>
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 33-46. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V1i1.159>
- Margaretha Badu. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 08(01).
- Nasrin, Wiridin, D., & Rezi, L. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan (Studi Di Desa Tanomeha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 04(01), 19-30.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma*, 4(2), 161-175.
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Uma)*, 04(02).
- Nurhadiyanti. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Jurnal Tanah Pilih*, 02(01).
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 03(01).

- Sri Nurhayati, Riwanto, A., & Isharyanto. (2018). Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* , 06(02).
- Sudrajat, A. (2020). Fungsi Badan Perwakilan Desa (Bpd) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Jisipol*, 04(01).
- Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2018). Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018. *Integralistik*, 29(2), 208-216. <https://doi.org/10.15294/Integralistik.V29i2.17947>
- Wibawa, A. L. A., Widiati, I. A. P., & Dewi, A. A. S. L. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 02(03).
- Wirahutama, T. T., & Prastyawan, A. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 03(01), 01-07.
- Yuza, E., & Susilawati, W. O. (2021). Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Guna Meningkatkan Kompetensi Dalam Menciptakan Produk Hukum Yang Ideal Di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 01(02).